




## PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 111/RRI-DPR/LPU/PKS/08/2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Delapan Belas Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua, bertempat di RRI Denpasar, kami kedua belah pihak RRI Denpasar dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali sepakat melaksanakan kerjasama Jasa Siaran Sandiwara Radio (Rahina Mesatua) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yaitu :

LPP RRI Denpasar (PIHAK I)	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali (PIHAK II)
Berkewajiban untuk memberikan kontra prestasi kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali sebagai berikut:  1. Melayani Jasa Siaran Sandiwara Radio (Rahina Mesatua) Jumlah 1 (satu) kali siaran Sandiwara Radio (Rahina Mesatua) Kayu Pole pada tanggal 27 Agustus 2022 Pkl. 09.00 – 10.00 Wita. di Program 4 FM 106,40 Mhz RRI Denpasar  2. Total biaya Jasa Siaran Sandiwara Radio (Rahina Mesatua) 1 x Rp 1.000.000 = Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)	Berkewajiban untuk memberikan kontra prestasi kepada RRI Denpasar sebagai berikut :  1. Membayar Total biaya Jasa Siaran Sandiwara Radio (Mesatua Bali) 1 x Rp 1.000.000 = Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)  2. Pembayaran Jasa Siaran Sandiwara Radio (Mesatua Bali) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan setelah RRI Denpasar mengeluarkan billing sebagai pengantar untuk menyeter ke Kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos terdekat.
Demikian, Perjanjian Kerjasama Jasa Siaran ini disepakati oleh kedua belah pihak untuk dipatuhi dan dilaksanakan	

(PIHAK II) Kasubag. TU  <u>I Wayan Suca Sumadi, SH</u> NIP. 19660712200605100	(PIHAK I) Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya  <u>SUJAEDI, S.Sos</u> NIP. 19641010 198302 1 001
Mengetahui: Kepala LPP RRI Denpasar  <u>Drs. Adi Priono, M.Si</u> NIP. 19630526 198803 1 004	